



**P E N E T A P A N**

Nomor : 698 /Pdt.P/2013/PN.Kpj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**YAYUK TOTALLIA** : Perempuan, lahir di Malang, tanggal 18 Maret 1988, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. MT. Haryono Rt 06 Rw 02 Desa Senggeng

Kec. Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut

-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.698/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Senggeng, Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang pada tanggal 18 Maret 1988, anak ke 3 ( tiga ) dari pasangan suami istri yang bernama WIDAYAT dan MISTRI yang menikah pada tanggal 26 Juni 1977



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 342/73/VI/1977 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ;

- Bahwa, kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa di Kec. Sumberpucung, Kab. Malang pada tanggal 18 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama YAYUK TOTALLIA, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama WIDAYAT dan MISTRI ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507120101550072 atas nama WIDAYAT, Nomor 3507124107590009 atas nama MISTRI, Nomor 3507125803880002 atas nama YAYUK TOTALLIA ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507120602070006 atas nama Kepala Keluarga WIDAYAT, diberi tanda P2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 342/73/VI/1977 atas nama WIDAYAT dan MISTRI, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Dukun Penolong Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senggreng No. 475.03/94/421.605.004/2013, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 475/17/421.605.004.2013 atas nama YAYUK TOTALLIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senggreng, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut oleh Pemohon juga telah diajukan 2 ( dua ) orang saksi bernama **1. DAI dan 2. PARNO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah WIDAYAT dan MISTRI;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon yaitu WIDAYAT dan MISTRI menikah pada tanggal 26 Juni 1977 di KUA Sumberpucung, Kab. Malang ;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung WIDAYAT dan MISTRI ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 18 Maret 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kelahiran Pemohon yang lahir di rumah dan ditolong oleh Dukun bayi Sukatin ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kec. Sumberpucung, Kab. Malang pada tanggal 18 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama YAYUK TALLIA, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama WIDAYAT dan MISTRI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Senggreng, Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang pada tanggal 18 Maret 1988, anak ke 3 ( tiga ) dari pasangan suami istri yang bernama WIDAYAT dan MISTRI ;
- Bahwa pasangan suami-istri orang tua Pemohon tersebut telah menikah secara sah pada tanggal 26 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 342/73/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/1977 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung,  
Kabupaten Malang

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum diatas, oleh karena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1988 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut lahir di Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa di Kec. Sumberpucung, Kab. Malang pada tanggal 18 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama YAYUK TOTALLIA, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama WIDAYAT dan MISTRI ;
- 3 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000 ,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal : **02 Mei 2013** oleh **SUTISNA**

**SAWATI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

**Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum.**

H A K I M ,

**SUTISNA SAWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Panggilan -----	Rp. 95.000,-
3	ATK -----	Rp. 50.000,-
4	Materai -----	Rp. 6.000,-
5	Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
JUMLAH		Rp.186.000 ,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)